



PENETAPAN

Nomor : 0098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 September 2014 dengan Register perkara Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 1. ANAK PEMOHON , Umur 18,8 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , umu 18,8 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel dan cuci mobil, dengan calonnya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , umur 20 tahun, agama Islam;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON jika tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan surat penolakannya Nomor: KK.15.34.01/PW.01/398/2014, tanggal 15 September 2014 dengan alasan umur catin putra kurang dari 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calonnya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama ANAK PEMOHON mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orang tua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya kekurangan/ halangan persyaratan pernikahan atas nama: ANAK PEMOHON Nomor: KK.15.34.01/Pw.01/397/2014, tanggal 15 September 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (P.1);
2. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama: ANAK PEMOHON Nomor: Kk.15.34.01/Pw.01/398/2014, tanggal 15 September 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI, Nomor: 3519094308630001, tanggal 12 September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor: 3519092601960001, tanggal 19 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON ASLI Nomor: KK.13.19.01/PW.01/168/2008, tanggal 13 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/22/N/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tanggal 22 Mei 2003, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON ASLI, Nomor: 3519091110120049, tanggal 03 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 4 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor: DN-05 DI 0050027, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Madiun, tanggal 04 Juni 2011, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai, ia adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui anak dari Pemohon (PEMOHON ASLI) nama ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
 - bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun, 8 bulan;
 - bahwa, kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
 - bahwa, calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) berstatus jelek serta ia sudah meminang, serta keluarga kedua belah pihak menyetujui;
 - bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui calon suami yang bernama ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai karyawan bengkel dan cuci mobil;
 - bahwa, pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon mempelai sampai bisa mandiri;
 - bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI II PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Meubel, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai;
 - bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui anak dari Pemohon nama ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
 - bahwa, anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun, 8 bulan;
 - bahwa, kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
 - bahwa, calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) berstatus jejaka serta ia sudah meminang, serta keluarga kedua belah pihak menyetujui;
 - bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama;
 - bahwa, saksi mengetahui calon suami yang bernama ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai karyawan bengkel;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon mempelai sampai bisa mandiri;
- bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa bawa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P.3 dan P.6 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1874, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON yang masih di bawah

Hal. 7 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagaimana bukti P.7 berupa Foto kopi Ijazah, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon nama ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan;
- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.1 berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah, P.2 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan serta bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah calon mempelai laki-laki yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah

Hal. 8 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah yang artinya “ *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada ANAK PEMOHON akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama ANAK PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H oleh kami Drs. H.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amam Fakhrrur, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah. dan Drs. Suwarto, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid. selaku Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH, MH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI AZIZAH

Drs. SUWARTO, MH

Panitera Pengganti

Drs. HARUNURRASYID

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 166.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Putusan 098/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)